



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/11 April 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email: lilisapriliani439@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 06 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 06 Maret 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama; **ANAK**, laki-laki, lahir di Bogor, 02 Desember 2022;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak awal tahun 2023 hingga saat ini;
 - 5.2 Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - 5.3 Tergugat memiliki sifat emosi yang berlebihan seperti suka marah-marah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka Majelis Hakim berpendapat relaas panggilan tercatat nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr sudah terlaksana sesuai prosedur, namun dikarenakan alamat Tergugat yang tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatannya mengakibatkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan tidak hadir ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan pihak Penggugat hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Ridho, S.Ag., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)